



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2/HK.03.1/3324/2022
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 7, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan Umum dan Tugas dari Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Sekretaris,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KENDAL
 NOMOR 2/HK.03.1/3324/2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
 TAHUN 2022**

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA/NIP
1	2	3	4
1	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Kendal	HEVY INDAH OKTARIA, S.E., M.Sos.
		Anggota KPU Kabupaten Kendal	ROKHIMUDIN, A.Md.
		Anggota KPU Kabupaten Kendal	NURUL AKHIRIN, S.Pd.I.
		Anggota KPU Kabupaten Kendal	AKHMAD ZAENUTOLIBIN, S.H.I.
		Anggota KPU Kabupaten Kendal	RINTO WARDOYO, S.Pd.
2	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	ISTADI, S.H. NIP. 19671212 199203 1 007
3	Ketua	Plt. Kasubbag Hukum	APINAH, S.Sos. NIP. 19651216 198903 2 009
4	Tim Kerja	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	ZAENY EKHSAN, S.Pd. NIP. 19781127 200811 1 001
		Kasubbag Umum	APINAH, S.Sos. NIP. 19651216 198903 2 009
5	Sekretariat	Pelaksana Subbag Umum	TRIANA WIDYAS TUTIK, A.Md. NIP. 19781003 200912 2 002
		Pelaksana Subbag Umum	FLORENTINA PAULA PUTRI GANY, S.E. NIP. 19920329 201502 2 002
		Pelaksana Subbag Umum	FITRI EKO LESTARI, S.E. NIP. 19790824 200912 2 002
		Pelaksana Subbag Umum	FADLAN NIP. 19750822 200701 1 003
		Pelaksana Subbag Umum	SUBEKI NIP. 19701231 200701 1 024

	Pelaksana Subbag Program dan Data	SRIYANTO, S.E. NIP. 19750313 200902 1 002
	Pelaksana Subbag Program dan Data	SYAICHUL BAKRI NIP. 19720603 200701 1 005
	Pelaksana Subbag Hukum	ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, S.H. NIP. 19810126 200912 1 001
	Pelaksana Subbag Hukum	DEVY AYURINI, S.H. NIP. 19881213 202012 2 007
	Pelaksana Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	YASHINTA SASTAVIANA H, S.IP., M.A. NIP. 19861126 200912 2 001
	Pelaksana Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	M. ISTI ANDRI YUSTIDAR, S.Kom., M.M. NIP. 19830215 201012 1 001

Dikeluarkan di Kendal
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Sekretaris,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2/HK.03.1/3324/2022
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

**KETENTUAN UMUM DAN TUGAS DARI SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022**

1. KETENTUAN UMUM

- a. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telag dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2. TUGAS

Tugas dari Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal adalah :

- a. Pengarah
 - menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;
 - mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
- b. Penanggungjawab
 - membantu dalam menyusun dan mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP;

- melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
- c. Ketua
- menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan SPIP;
 - memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
- d. Tim Kerja
- fasilitator penyelenggaraan SPIP;
 - menyusun rencana penyelenggaraan SPIP;
 - membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;
- e. Sekretariat
- mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

Dikeluarkan di Kendal
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Sekretaris,

